



Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

Non Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir surat pernyataan ganti kerugian
2. Mengisi formulir surat pernyataan tidak bersengketa dari pemilik tanah
3. Mengisi formulir gambar/ sket lokasi tanah
4. Melampirkan berita acara hasil pengecekan tanah yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan / Desa, RT, RW setempat dan saksi sempadan
5. Melampirkan surat keterangan tentang status lahan dari UPTD kehutanan dan perkebunan bagi tanah untuk perkebunan
6. Melampirkan sket lokasi tanah secara keseluruhan bagi tanah kaplingan
7. Melampirkan foto copy KTP pembeli dan penjual
8. Melampirkan foto copy KTP saksi sempadan
9. Melampirkan foto copy KTP saksi keluarga terdekat
10. Melampirkan surat pernyataan saksi sempadan yang ditanda tangani pemilik lahan apabila terjadi perubahan saksi sempadan yang diketahui oleh RT dan RW setempat
11. Melampirkan surat dasar kepemilikan tanah
12. Melampirkan Ahli Waris bagi tanah yang didapat dari warisan
13. Mengisi formulir Hibah bagi tanah yang didapat dari Hibah/Pemberian • Melampirkan foto copy surat tanah pemberian hibah • Melampirkan foto copy KTP penerima dan pemberi hibah • Melampirkan foto copy KTP saksi dalam hibah/pemberian
14. Melampirkan foto copy bukti pembayaran PBB 1 lembar (jika ada)
15. Melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian jika terjadi kehilangan surat tanah
16. Melampirkan surat kuasa dari pemilik tanah kepada yang dikuasakan untuk mengurus segala sesuatunya yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa
17. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

1. Sipemohon membawa berkas Permohonan Pembuatan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) ke Petugas Paten.
2. Petugas Paten menerima dan melakukan pemeriksaan berkas Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) dan diteruskan kepada Kasi Pelum, kemudian Kasi Pelum memeriksa berkas yang diserahkan oleh Petugas Paten, apabila berkas sudah lengkap maka akan diproses lebih lanjut, apabila berkas yang diserahkan belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi kepada sipemohon untuk dilengkapi.
3. Berkas yang sudah lengkap kemudian diserahkan ke Petugas untuk diproses lebih lanjut oleh Kasi Tapem, kemudian melakukan pemeriksaan lapangan jika diperlukan.
4. Kasi Tapem menerima Berkas dari petugas dan melakukan pemeriksaan ulang, apabila berkas sudah lengkap maka akan diparaf oleh Kasi Tapem dan diserahkan kembali ke petugas untuk diteruskan kepada Sekcam, jika berkas belum lengkap maka berkas dikembalikan lagi ke sipemohon untuk dilengkapi.
5. Sekcam memberikan paraf berkas Rekom Permohonan Pembuatan Perizinan yang sudah diparaf terlebih dulu oleh Kasi Tapem kemudian diserahkan kepada petugas untuk ditandatangani oleh Camat
6. Camat menandatangani berkas Permohonan Pembuatan Surat Pernyataan Ganti Kerugian (SPGK) yang sudah diparaf oleh Sekcam
7. Berkas SPGK yang telah ditandatangani oleh Camat diserahkan kembali ke Petugas untuk diberikan nomor register
8. Berkas SPGK yang sudah di nomor register kemudian di fotocopy dan diarsipkan 1(satu) rangkap
9. Berkas yang asli yang telah di fotocopy di serahkan kepada petugas untuk diberikan cap stempel, kemudian berkas yang sudah di cap stempel dikembalikan kepada sipemohon

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ganti Kerugian



Kecamatan Mandau

Pemerintah Kab. Bengkalis / Kecamatan Mandau

Pengaduan Layanan

Pemerintah Kecamatan Mandau